

Pendapatan Asli Daerah Kalimantan Selatan Naik Rp 3,8 Miliar Berkat Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/380358/pad-kalsel-naik-rp38-miliar-berkat-relaksasi-pajak-kendaraan-bermotor>

Banjarmasin (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat secara signifikan dari Rp3,5 miliar per hari menjadi Rp7,5 miliar karena kebijakan relaksasi pajak kendaraan bermotor.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Subhan Nor Yaumil di Banjarbaru, Senin, menuturkan kebijakan relaksasi pajak kendaraan bermotor tersebut diberlakukan sejak 1 Juli-30 September 2023.

"Padahal sebelumnya hanya sekitar Rp3,5 miliar per harinya," ucap Subhan.

Dikatakan dia, kebijakan relaksasi ini membuat masyarakat antusias untuk bayar pajak kendaraan bermotor tinggi, apalagi layanan makin optimal.

Menurut dia, kebijakan relaksasi yang diberikan pemerintah tersebut, antara lain penghapusan denda pajak, penghapusan pajak progresif, pengurangan pokok pajak, serta gratis biaya balik nama dan mutasi kendaraan bermotor.

"Ini sebagai upaya Pemprov Kalsel untuk memberikan kemudahan dan keringanan beban pajak kepada masyarakat," ujar Subhan.

Subhan mengungkapkan kebijakan ini juga dimaksudkan untuk melakukan perbaikan data melalui penyesuaian dokumen kependudukan.

"Termasuk nomor kontak wajib pajak untuk mempermudah pemberitahuan informasi terkait pajak," paparnya.

Subhan mengatakan tujuan relaksasi pajak kendaraan bermotor agar bisa meningkatkan penerimaan PAD Kalsel pada 2023 ini naik hingga Rp400 miliar. Sebagaimana disampaikan Subhan sebelumnya, target pendapatan daerah Kalsel pada 2023 mencapai Rp7,8 triliun atau meningkatkan 24,64 persen dari 2022.

Proyeksi target pendapatan tersebut tersebut pada PAD dan lain-lainnya sebesar Rp4 triliun. Untuk PAD dari pajak daerah Rp3,1 triliun, dari sektor retribusi sekitar Rp19,8 miliar dan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan kurang lebih Rp66,5 miliar.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaraneews.com/berita/380358/pad-kalsel-naik-rp38-miliar-berkat-relaksasi-pajak-kendaraan-bermotor>, 24 Juli 2023.
2. <https://kalsel.prokal.co/read/news/50513-berkat-relaksasi-pajak-di-banua-naik-pesat-sudah-tembus-rp2-triliun.html>, 25 Juli 2023.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sedangkan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Daerah yang dipungut Pemerintah Provinsi adalah PKB; BBNKB; PAB; PBBKB; PAP; Pajak Rokok; dan Opsen Pajak MBLB, sedangkan Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah PBB-P2; BPHTB; PBJT; Pajak Reklame;

PAT; Pajak MBLB; Pajak Sarang Burung Walet; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB.

- c. Retribusi Daerah terbagi menjadi Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum, lebih lanjut terdiri dari pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas. Retribusi Jasa Umum dimaksud tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- d. Selanjutnya jenis pungutan yang tergolong Retribusi Jasa Usaha adalah: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu pungutan yang dilakukan terhadap kegiatan pemberian persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, dan pengelolaan pertambangan rakyat. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.